



PUTUSAN

NOMOR : 10/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	RIRIN TALIB MALELAK alias RIRIN ;-----
Tempat lahir	:	Rote ;----- ----
Umur/tanggal lahir	:	38 tahun / 05 Juli 1973 ; -----
Jenis kelamin	:	Perempuan ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jalan Merpati I Nomor: 01, RT.011, RW.006, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;----- ----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan Pendidikan	: :	Ibu Rumah Tangga ; ----- - ;----- ----

-----Terdakwa dalam perkara banding ini telah memberikan kuasa kepada Esther Ahaswaty Day, SH, Ansi Damaris Rihidara, SH dan Hermin Y.Boelan, SH. ketiganya sebagai Penasehat Hukum dan Advokat pada Kantor LBH. APIK. NTT, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Sam Ratulangi II No.33 Walikota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

No. 01/LBH.APIK-NTT/PID/BDG/XI/2012 tanggal 18 Juli

2012 ;-----

Terdakwa

Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2012 Nomor: 248/Pid.B/2012/PN.KPG. dalam perkara Terdakwa RIRIN TALIB MALELAK alias RIRIN ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2012, Reg. Perkara Nomor: PDM-123/ KPANG/Ep.2/09/2012, Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa RIRIN TALIB MALELAK ALIAS RIRIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat dipekarangan rumah saksi korban yang terletak di jalan Elang No. 23 RT.011 RW.006 Kel. Bonipoi Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui umum yakni saksi korban Rusmi Tosari, perbuatan itu dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat
terdakwa bersama dengan saksi Mahmud Talib mendatangi rumah

saksi.....

saksi korban sambil marah-marah kepada saksi Aminuddin kemudian mendengar
keributan tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah lalu sesampainya
dipekarangan rumah saksi korban terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban
dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban dengan
menggunakan tangan kanan sambil berkata “ LU SELINGKUH DENGAN LU PUNG
ANAK MANTU DAN LU PUNG ANAK SEMUA MENIKAH TIDAK ADA YANG
SEMPURNA” akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama
baiknya tercemar.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310
ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa RIRIN TALIB MALELAK ALIAS RIRIN pada waktu
dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, tiap-tiap penghinaan
dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang
dilakukan terhadap seseorang yakni saksi korban Rusmi Tosari, baik dimuka umum
dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu dengan lisan atau perbuatan atau
dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan itu dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----



-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi Mahmud Talib mendatangi rumah saksi korban sambil marah-marah kepada saksi Aminuddin kemudian mendengar keributan tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah lalu sesampainya dipekarangan rumah saksi korban terjadi pertengkaran mulut

antara.....

antara saksi korban dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata “ LU SELINGKUHKAN DENGAN LU PUNG ANAK MANTU DAN LU PUNG ANAK SEMUA MENIKAH TIDAK ADA YANG SEMPURNA” akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti tercantum dalam surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tanggal 31 Oktober 2012 Nomor. Reg. Perkara: PDM-123/KPANG/Ep.2/09/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa RIRIN TALIB MALELAK ALIAS RIRIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Dakwaan Primair pasal 310 ayat (1) KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.-----
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan

Nomor.....

Nomor: 248/PID.B/2012/PN.KPG. tanggal 21 November 2012 yang amarnya berbunyi : -----

- Menyatakan bahwa terdakwa RIRIN TALIB MALELAK ALIAS RIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIRIN TALIB MALELAK ALIAS RIRIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;---
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan banding yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 26 November 2012 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 November 2012 Nomor: 30/Akta.Pid/2012/PN.KPG, dan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding itu juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 November 2012 dengan nomor masing-masing Nomor : 30/Akta.Pid/2012/PN.KPG.;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 14 Desember 2012 serta tanggal 17 Desember 2012 .-----

2012 ;-----
-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 03 Januari 2013 Nomor: W26-U1/178,179,180 /HN.01.10/X/2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permintaan banding itu secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2012 Nomor: 248/Pid.B/2012/PN.KPG serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa juga kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan

dijadikan

dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat ;-----

-----Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa tersebut bukan semata-mata dilakukan Terdakwa kepada korban akan tetapi secara akal sehat pastilah ada penyebabnya, namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencari / menyimpulkan nya dalam putusan ini. Dimana dalam memori banding dari Terdakwa pada keberatan keenamnya dikatakan bahwa korban sebelumnya telah melontarkan kata-kata kepada Terdakwa yaitu : “LU SU BUNTING BESAR BARU MENIKAH” sehingga secara



spontan Terdakwa membalas dengan kata-kata “LU PUNG ANAK SEMUA MENIKAH TIDAK ADA YANG SEMPURNA” ;-----

-----Menimbang, bahwa hanya dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dilakukan Terdakwa kepada korban, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat ;-----

-----Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai, telah saling memaafkan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya selain dari pada itu Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; ---

-----Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa tersebut bukan dari Terdakwa sendiri akan tetapi juga dari pihak korban oleh karena itu sebagai pembelajaran hukum adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang,-----

-----Menimbang, bahwa dalam system hukum pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuan pemidanaan diantaranya adalah preventif khusus (Speciale preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran untuk Terdakwa, untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat

tujuan tersebut adalah tujuan yang urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan : -----

⇒ Antara Terdakwa dengan korban telah berdamai dan sudah saling memaafkan dihadapan persidangan ;-----

⇒ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2012 Nomor: 248/ Pid.B/2012/PN.KPG, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang kemudian amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

-----Mengingat akan pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2012 No. 248/Pid.B/2012/PN.KPG, tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
- 3 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
- 4 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana ; -----
- 5 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selebihnya;-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal 08 Pebruari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari **H.MEGA BOEANA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding berdasarkan

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Januari 2013 Nomor :
10/Pen.Pid/2013/PTK. dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam
suatu persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim –
Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.**

Ttd

2. **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.**

HAKIM KETUA,

Ttd

H. MEGA BOEANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABRAHAM PUNUF,SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. MUNAUWIR KOSAH, SH.MH.

NIP : 195804071986031002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)